BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KAMPAK
Jl. Raya Kampak Munjungan 66373
Kabupaten Trenggalek
Email : panwascamkampak2020@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: 024/BAWASLU-JI-27/KMP/07/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KAMPAK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kampak tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tantang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan Kampak berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kampak ini disampaikan kepada:

1. Bawaslu Kabupaten Trenggalek
2. PPK Kecamatan Kampak
3. KPPS Se Kecamatan Kampak
4. Camat Kecamatan Kampak
5. Kapolsek Kecamatan Kampak
6. Danramil Kecamatan kampak

Ditetapkan di Kampak
pada tanggal 16 Nopember 2020

KETUA

GORI MARHAENDRO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KAMPAK

NOMOR : 024/BAWASLU-JI-27/KMP/07/HK.01.01/XI/2020

TANGGAL : 16 NOPEMBER 2020

TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

1. DESA BENDOAGUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	RACHMAD DWI PUTRA	001
2	WIKANINGSIH	002
3	NOVI LIANA NUR DWIATI	003
4	KUNTARYANTO	004
5	JOKO SURYONO	005
6	FITA YUSNITA	006
7	IKA RATNAWATI	007
8	EKA DESSEA	008
9	HERMAWAN FIGI PRASETIYO	009
10	PURWATI	010
11	LEGA FREDIYAN SATRIADI	011
12	PUJIANTO	012

2. DESA BOGORAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	EDY PURWANTO	001
2	SUMIATI	002
3	MURYONO	003
4	NIKEN WAHYU NINGTYAS	004
5	ZUMROTHUL CHOLISHOH	005
6	NURIL ANWAR	006
7	GERRY ADRIANZAH P.P.	007
8	DYTHA WAHYU PRASTYA	008
9	EDI PURWANTO	009
10	TATANG EFENDI	010

3. DESA KARANGREJO

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	TUNGGAL SETYO WIDODO	001
2	SATRIA SAKTI	002
3	NURWAKIT	003
4	MUHAMMAD RIDWAN	004
5	AGUS ABDUL MAKSUM	005
6	YUSRON ROZIQANTA	006
7	ENI NGAISATURROHMAH	007

8	IMAM ROSIDIN	008
9	ROUDHOTUL MUTAMMIMAH	009
10	SITI MUNAWAROH	010
11	IMAM SAPAWI	011
12	HANDIK PURWADI	012
13	GANDUNG RIONO	013
14	ALI ROSYID	014
15	LILIK RUSMIATUN	015
16	PRANTI HANDAYANI	016

4. DESA NGADIMULYO

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	NURMUKLIS	001
2	DIANA ESTILAWATI	002
3	IKA SRI UTAMININGSIH	003
4	SOBIRIN	004
5	HARYANTO	005
6	AGUS HARYANTO	006
7	MARJI	007
8	PATONAH	008
9	MUJI WIYONO	009
10	AMANINA	010
11	TRI WAHYUNI	011
12	NURHIDAYATI	012
13	INDRIANI	013

5. DESA SENDEN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	TEGUH SETIAWAN	001
2	ROSYIDATUN HASANAH	002
3	NISWATIN NADIROH	003
4	HARIS NURKISWANTORO	004
5	TITIK ROINSIANA	005
6	ANIS MA'RIFATIN	006
7	HUSNUL KHOLIFAH	007
8	TRI NINGSIH	008

6. DESA SUGIHAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	SILVIA YULISTIANA	001
2	MUHAMMAD ALI MAS'UD	002
3	ELIK MARYANTI	003
4	ANA KUSNITA	004
5	LYNA SUSANTI	005
6	IMAM HABIB MUSTHOFA	006
7	SUPAMAJI	007
8	ANDIK PRATAMA	008

7. DESA TIMAHAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	IIN NURHAYATI	001
2	FATKUR ROHMAN	002
3	AGUS PRAYITNO	003
4	SLAMET	004
5	JOHAN ARI ANDIKA	005

6	MURTIANI	006
7	RACHMAD PUJI UTOMO	007
8	FAJAR SHODIK RIFAI	008
9	RITAUDIN	009
10	SUPRIONO	010

KETUA

GORI MARHAENDRO